



**KELUARGA DAN MODERNITAS**  
**Idealitas Hukum dan Realitas Sosial**  
Muhammad Latif Fauzi, Sidik, Diana Zuhroh, Riza Winingsih,  
Lila Pangestu Hadiningrum, Andi Mardian, Sulhani Hermawan,  
Ah. Kholis Hayatuddin, Fairuz Sabiq, dan Abdul Aziz

Editor  
**Ahmadi Fathurrohman Dardiri**  
Desain Cover :  
**Tim Gerbang Media Aksara**  
Tata Letak :  
**Tim Gerbang Media Aksara**  
Editor  
**Ahmadi Fathurrohman Dardiri, M.Hum**

Ukuran :  
viii + 174: 15.5x23 cm  
ISBN : 978-623-8100-03-3

Cetakan Pertama  
November 2022

Hak Cipta 2022, Pada Penulis

Tidak diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2022 by Gerbang Media Aksara  
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang keras menjiplak, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari Penerbit

**PENERBIT GERBANG MEDIA AKSARA**

(Anggota IKAPI (142/DIV/2021))  
Jl. Wonorejo Km 07, Banguntapan, Yogyakarta  
Telp/Fax: (0274) 413367/081578513092  
Website: www.gerbangmediaaksara.com

Rekerjasama dengan  
Fakultas Syariah  
UIN Raden Mas Said Surakarta

## KATA PENGANTAR

Dekan Fakultas Syariah

Alhamdulillah segala puji kami panjatkan kepada Allah SWT atas seluruh nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpah untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW, sang teladan paripurna bagi kesempurnaan akhlak manusia sholeh dan sholehah yang mengikuti jalan hidupnya.

Studi hukum keluarga selalu menjadi perbincangan menarik oleh karena karakter dinamis serta dinamika sosial dan hukum yang melekat padanya. Di satu sisi mengandung unsur sosiologis dan hukum, di sisi lain keluarga menjadi aspek penting dalam dunia keagamaan yang padanya keyakinan primordial kita melekat sangat kuat.

Dunia hukum keluarga mengalami perkembangan pesat pasca pengalaman pahit pandemi Covid-19 melanda dunia (antara tahun 2020 hingga 2022). Selama pandemi, terjadi banyak gejala yang memporak-porandakan bidang kesehatan, keamanan, pendidikan, ekonomi, dan sosial. Keluarga menjadi institusi pertama yang terkena dampak paling besar. Ketahanan ekonomi keluarga dalam sekejap menjadi rapuh dan konflik internal keluarga melonjak sangat tinggi, termasuk tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian.

Buku berjudul "Keluarga dan Modernitas: Idealitas Hukum dan Realitas Sosial" karya dosen-dosen Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta bermaksud menawarkan cara pandang dan analisis mendalam terkait diskursus hukum keluarga di Indonesia yang turut mengalami gejolak.

Gesekan antar perundang-undangan terkait legalitas perkawinan yang tidak tercatat, konsep ideal keluarga dalam pandangan fikih dan perundang-undangan, putusan cerai khuluk, serta resiliensi *single mother* dalam memnuhi hak anak, pada naskah buku ini, merupakan beberapa tema yang memiliki

vi

Naskah ketiga, berjudul "Eliminasi Hak Talak Suami Dalam Praktik Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Putusan Cerai Khuluk)" mengulas secara mendalam dunia talak, secara khusus cerai khuluk, dan hak-hak yang didapatkan perempuan dari proses tersebut.

Naskah keempat, berjudul "Resiliensi Single Mother dalam Pemenuhan Hak Anak Serta Legalitasnya" memotret lika-liku kehidupan para ibu tunggal dalam mengemban amanah kehidupan tanpa ditemani separuh jiwa mereka yang pergi dari sisi mereka. Sementara naskah kelima berjudul "Tipologi, Aktualitas, dan Problem Metodologis Riset Skripsi Hukum Keluarga Islam" membahas aspek-aspek berkenaan riset yang dilakukan mahasiswa Hukum Keluarga Islam di institusi UIN Raden Mas Said Surakarta selama kurun waktu tahun 1996-2010.

Naskah keenam, berjudul "Permulaan Hari dalam Islam (Telaah Fikih dan Sains)" mengajak kita 'travel' sejenak melintasi waktu dan memikirkan bagaimana permulaan hari dalam Islam dihitung dan ditentukan.

Naskah ketujuh, sebagai penutup buku ini, berjudul "Peraturan Menteri Pendidikan dan Tuduhan Legalisasi Perzinaan" bermaksud mengurai carut marut tuduhan adanya legalitas perzinaan di kampus hanya karena salah memahami frasa dalam suatu aturan perundang-undangan.

*Wa akhiran*, mengelola lubang-lubang yang mencelekal, dibenci, dan dihindari siapapun yang berhadapan langsung dengannya adalah ikhtiyar bersama para penulis menuju kesempurnaan institusi keluarga. Selamat membaca.

Ahmadi Fathurrohman Dardiri

ix

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	v
KATA PENGANTAR   Dekan Fakultas Syariah .....	vi-vii
DAFTAR ISI .....	x
Bab I Melegalkan Perkawinan Tidak Tercatat Demi Pengakuan Negara .....	1-21
Muhammad Latif Fauzi	
Bab II Keluarga "Ideal" dalam UU no. 52 tahun 2009: Kompatibilitasnya dengan Konsepsi Fikih dan Pandangan Muslim Indonesia .....	22-48
Sidik	
Bab III Eliminasi Hak Talak Suami Dalam Praktik Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Putusan Cerai Khuluk) .....	48-93
Diana Zuhroh	
BAB IV Resiliensi Single Mother dalam Pemenuhan Hak Anak Serta Legalitasnya .....	94-112
Riza Winingsih dan Lila Pangestu Hadiningrum	
Bab V Tipologi, Aktualitas, dan Problem Metodologis Riset Skripsi Hukum Keluarga Islam .....	113-140
Andi Mardian, Sidik, Sulhani Hermawan, dan Ah. Kholis Hayatuddin	
BAB VI Permulaan Hari dalam Islam (Telaah Fikih dan Sains) .....	141-170
Fairuz Sabiq	
Penutup Peraturan Menteri Pendidikan dan Tuduhan Legalisasi Perzinaan .....	171-174
Abdul Aziz	

PENUTUP  
**Peraturan Menteri Pendidikan dan  
Tuduhan Legalisasi Perzinaan<sup>44</sup>**

Abdul Aziz

Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) di lingkungan perguruan tinggi melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 mendapat dukungan dari berbagai pihak. Menteri Agama, Yaqu Cholil Qoumas, bahkan mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.

Namun upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ini dituding sebagai upaya legalisasi perzinaan yang bertentangan dengan Pancasila dan agama oleh sebagian partai politik, seperti Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Keadilan Sejahtera, serta organisasi masa Islam, seperti Pimpinan Pusat Aisyiyah dan Majelis Ormas dalam.

Tulisan ini bertujuan membantah tuduhan tersebut. Pandangan ini penting dikemukakan dengan pertimbangan bahwa, pertama, tuduhan mereka yang mengatasnamakan Pancasila serta agama itu bisa menyebabkan kesalahpahaman yang serius bagi khalayak umum yang tidak mendalami Pancasila dan agama. Hal itu dapat menjatuhkan kredibilitas pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama, dalam menangani kasus kekerasan seksual di kampus. Akibatnya, pelecehan seksual akan terus berulang di dunia pendidikan. Kedua, kompetensi sebagian partai dan organisasi masa Islam yang tidak

<sup>44</sup> Tulisan ini pernah diterbitkan oleh Koran Tempo edisi, 16 November 2021. Tulisan ini bermaksud menguraikan perbedaan antara "legalitas perzinaan" dan "pencegahan kekerasan seksual". Tulisan ini menekankan perlunya memahami lebih dulu makna "zina" dalam KUHP dan Al-Quran. Editor: Iwan Kurniawan, Redaktur Koran Tempo.

mampu membedakan antara "legalitas perzinaan" dengan "pencegahan dan penanganan kekerasan seksual".

Berdasarkan sumber-sumber lainnya konsep perzinaan dan istilah operasional dari kata "zina", tuduhan tersebut cenderung melenceng jauh dari maksud regulasi tersebut. Poin-poin singkat berikut ini akan membuktikan bahwa tuduhan mereka tidak berdasar.

#### A. PERZINAAN DALAM PANCASILA

Pancasila adalah sumber dari segala produk perundang-undangan di Indonesia. Salah satu produk perundang-undangan tertinggi di Indonesia setelah UUD 1945 yang berhubungan dengan hukum perzinaan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 284 KUHP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perzinaan adalah hubungan seksual konsensual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang mana salah satu atau kedua belah pihak telah terikat perkawinan yang sah. Perbuatan ini dapat dipandang sebagai kejahatan kesucian jika suami/istri pelaku merasa keberatan. Berdasarkan pasal ini, hubungan seksual konsensual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang lajang bukan disebut sebagai perzinaan.

Dalam Peraturan Menteri yang baru tersebut, tidak ada satu pun klausul yang memembi unsur perzinaan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 284 KUHP. Keberatan sejumlah pihak mengenai dikoi "consent" dalam peraturan itu tentu bukan argumentasi yang masuk akal, mengingat delik perzinaan dalam KUHP merupakan delik pengkhianatan dalam perkawinan. Delik ini bukan berfokus pada "consent" atau "not consent", melainkan pada tindakan wanprestasi dalam sebuah perjanjian perkawinan. Terbukti, delik ini tidak berlaku pada semua pelaku hubungan seksual konsensual, melainkan hanya berlaku bagi seseorang yang telah terikat perkawinan. Bahkan, delik ini hanya merupakan delik aduan. Dengan demikian, narasi yang membenturkan Peraturan

Menteri Pendidikan dengan Pancasila merupakan narasi yang tidak tepat sama sekali.

#### B. PERZINAAN DALAM PANDANGAN AGAMA

Kata zina telah lama dikenal dalam agama-agama besar di dunia. Hal ini terlekat dalam sejumlah kitab suci, baik Al-Quran maupun kitab-kitab sebelumnya. Kata zina semakin populer setelah dikodifikasi dalam kitab-kitab fikih dan menjadi hukum positif di sejumlah negara Islam atau yang mayoritas penduduknya muslim, termasuk Indonesia. Apa yang dimaksud *zina* (bahasa Arab) atau perzinaan (bahasa Indonesia) oleh kitab-kitab tersebut?

Dalam Al-Quran, ada ayat tentang zina. Ayat tersebut menganjurkan orang-orang yang mengimani Al-Quran tidak mendekatinya (QS. Al-Isra' 17:32). Tapi tidak ada definisi zina dalam ayat ini. Karena itu, para mufasir hingga kini masih terus mencari maksud istilah zina tersebut. Apakah istilah itu ada relevansinya dengan aktivitas seksual atau tidak? Berdasarkan pada fakta ini, kelompok yang mengklaim bahwa tafsir ayat zina telah selesai di tangan ulama terdahulu jelas merupakan klaim sepihak yang mengabaikan dinamika tafsir Al-Quran.

Untuk memenuhi kebutuhan akan kepastian hukum dalam Islam, kemudian para ulama fikih (Ibn Rusyd: II/324), mendefinisikan istilah "zina" sebagai setiap hubungan seksual yang dilakukan secara tidak sah, bukan *syubhat* (samar), dan bukan *milkuyamin*. Berdasarkan definisi ini, setiap hubungan seksual yang telah memenuhi syarat rukunnya, atau karena tanpa sengaja keliru suami/istrinya, akad *mut'ah*, transaksi komersial, atau dengan budak miliknya bukan merupakan perbuatan zina. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait pembahasan istilah *syubhat* dan *milkuyamin* dalam konteks ini. Namun tidak ada di antara mereka yang mengklaim kedua istilah ini sebagai kategori zina.

Dalam perkembangannya, istilah zina dalam fikih didefinisikan oleh pemikir Islam kontemporer, Muhammad Syahrur. Dia

mendefinisikan istilah zina sebagai perbuatan mempertontonkan hubungan seksual partner seksual (*milkuyamin*).

Semua teori tersebut menunjukkan bahwa definisi zina dalam 'agama' tidak diterima begitu saja dari Tuhan, yang tetap diterapkan begitu saja kepada umat manusia. Ia memerlukan ijtihad untuk memahami lebih dulu dan menerapkannya sebagai delik pidana. Itulah sebabnya muncul beragam pendapat mengenai istilah zina dalam agama.

#### C. KOMPETENSI

Sebagian partai dan organisasi masa Islam tampaknya tidak mampu membedakan frasa "legalitas perzinaan" dengan "pencegahan dan penanganan kekerasan seksual". Terbukti, pertama, mereka telah menyamakan dua frasa yang berbeda. Legalitas perzinaan adalah satu hal. Sementara itu, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual adalah hal lain. Dengan demikian, Peraturan Menteri tersebut tidak ada kaitannya dengan istilah perzinaan ataupun hukum perzinaan.

Kedua, jika kedua frasa itu dipaksa dikaitkan, berdasarkan definisi perzinaan dari KUHP, Al-Quran, fikih, ataupun pandangan Muhammad Syahrur, dapat dipahami bahwa tidak setiap hubungan seksual konsensual merupakan perzinaan. Sebaliknya, setiap hubungan seksual meniscayakan unsur konsensual. Tanpa unsur konsensual, tindakan itu merupakan pemerkosaan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu pun klausul dalam Peraturan Menteri Pendidikan tersebut yang mengindikasikan adanya upaya legalisasi perzinaan. Dengan demikian, tuduhan sejumlah pihak bahwa peraturan itu sebagai upaya legalisasi perzinaan adalah tuduhan yang tidak berdasar.